

PROGRES HUKUM Keluarga Islam

di Indonesia pasca Reformasi

Buku ini mengklasifikasi artikel-artikel yang termuat ke dalam tiga kategori: dimensi hukum nasional, dimensi fiqh Islam, dan dimensi tradisi. Masing-masing artikel dari para penulis dimasukkan ke dalam tiga poin utama tersebut. Pada dimensi hukum nasional, hukum keluarga Islam dilihat dalam konteks hukum positif. Pada dimensi Fiqh Islam, hukum keluarga Islam dilihat dalam kaitannya dengan pemahaman keagamaan (Islam), dan sesekali dalam kaitannya dan perbandingannya dengan hukum positif/nasional. Pada dimensi tradisi, hukum keluarga Islam dilihat dalam konteks perkembangan tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Dalam bunga rampai berjudul "Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi : Dimensi Hukum, Fiqh Islam, dan Kearifan Lokal", ini merupakan salah satu bagian dari wacana perkembangan hukum keluarga dalam sejarah pemikiran Islam. Pada bagian pertama, dimensi hukum nasional menjadi topik utama. Para penulis melihat hubungan hukum keluarga dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga, pencatatan pernikahan dalam peraturan Menteri Agama, reformulasi ketentuan talak di pengadilan agama, kekuasaan Pengadilan Agama, hak dan kewajiban suami-istri di depan peraturan perundang-undangan, ekonomi syariah, dan kebijakan dispensasi perkawinan.

Prof. Dr. M. Arskal Salim, GP., M.Ag.
(Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia)

Terbitnya buku antologi berjudul Progres Hukum Keluarga Islam ini merupakan perwujudan dan keinginan ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam) yang berkomitmen untuk menganalisa dan mengelaborasi persoalan-persoalan hukum Islam di Indonesia dari tinjauan berbagai aspek. ADHKI yang merupakan perkumpulan para akademisi dan cendekiawan muslim di Indonesia, nampaknya berkeinginan untuk memberikan manfaat terbaik bagi semua kalangan khususnya praktisi, akademisi dan para pecinta ilmu pengetahuan.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.
(Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia)



Distributor buku, Penerbit & Percetakan
THE BEST SOLUTION

☎ 0851-0052-3476 📞 0857-2902-2165

✉ istanaagency09@gmail.com | percetakanistana09@gmail.com

🌐 www.istanaagency.com

ISBN 978-623-7313-72-4



9 786237 313724

PROGRES HUKUM KELUARGA ISLAM
di Indonesia pasca Reformasi

Dimensi Hukum Nasional -
Fiqh Islam - Kearifan Lokal



PROGRES HUKUM Keluarga Islam

di Indonesia pasca Reformasi

Dimensi Hukum Nasional -
Fiqh Islam - Kearifan Lokal

Prolog:

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution. MA
Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam
(ADHKI) di Indonesia

Editor:

Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.

PROGRES HUKUM
**KELUARGA
ISLAM**
DI INDONESIA PASCA REFORMASI

(Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)

Editor:
Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.

PROGRES HUKUM
**KELUARGA
ISLAM**
DI INDONESIA PASCA REFORMASI

(Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)

Editor:
Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.



PROGRES HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA PASCA REFORMASI
(Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)
© 2020, Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia

ISBN : 978-623-7313-72-4

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Penulis : Tim ADHKI
Editor : Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.
Tata Letak & Cover : Ahmad Bahaudin

Diterbitkan Oleh:
CV. ISTANA AGENCY
Istana Publishing

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12
Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

☎ 0851-0052-3476 ✉ istanaagency09@gmail.com
☎ 0857-2902-2165 📘 istanaagency
📷 istanaagency 🌐 www.istanaagency.com

Bekerja sama dengan

ADKHI
(Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia)

Cetakan Pertama, Agustus 2020
xvi + 502 halaman; 15,5 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan sehingga buku ini telah selesai ditulis oleh para Penulis. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan *syafa'atnya* di akhirat.

Saya menyambut baik terbitnya buku ini karena sangat bermanfaat bagi akademisi maupun praktisi hukum terutama bagi kalangan para hakim karena menyajikan persoalan-persoalan baru dalam kerangka perkembangan hukum khususnya hukum keluarga Islam serta menambah wawasan dan informasi.

Hukum keluarga selalu berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat, teknologi informasi dan zaman, oleh karena itu pengetahuan hukum Islam para praktisi dan akademisi juga harus mengikuti perkembangan tersebut agar dapat melihat dan mengukur segala sesuatu yang terjadi di masyarakat dengan koridor hukum, ilmu pengetahuan serta kemajuan zaman yang terjadi.

Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagi para hakim Peradilan Agama buku ini akan menambah wawasan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat yang dibahas secara mendalam oleh para ahlinya.

Terbitnya buku antologi berjudul Progres Hukum Keluarga Islam ini merupakan perwujudan dan keinginan ADHKI (Asosisasi Dosen Hukum Keluarga Islam) yang berkomitmen untuk menganalisa dan mengelaborasi persoalan-persoalan hukum Islam di Indonesia dari tinjauan berbagai aspek. ADHKI yang merupakan perkumpulan para akademisi dan cendekiawan muslim di Indonesia, nampaknya berkeinginan untuk memberikan manfaat terbaik bagi semua kalangan khususnya praktisi, akademisi dan para pecinta ilmu pengetahuan.

Latar belakang para penulis, yang memang bergelut dengan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam, banyak berdiskusi dengan sesama pendidik di perguruan tinggi maupun mahasiswa serta perhatian terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, memberikan nilai tambah bagi buku ini dari sudut pandang teoretis.

Saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi karena di dalam suasana pandemi Covid-19 yang tengah mewabah, serta di tengah-tengah kesibukan para penulisnya, masih menyempatkan diri untuk menulis dan berkontribusi dalam perkembangan hukum Islam, sehingga diharapkan buku ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 18 Agustus 2020
Hakim Agung Kamar Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Kata Pengantar

**Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia**

Integrasi Perspektif Hukum Positif, Fiqih Islam, dan Tradisi dalam Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Prof. Dr. M. Arskal Salim, GP., M.Ag.

Segala puji bagi Allah SWT yang berfirman: “wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, bahan bakarnya adalah manusia dan batu,” (Qs. At-Tahrim: 6). Solawat serta salam teruntuk baginda besar, Nabi Muhammad SAW, yang berdoa pada Allah SWT: “Ya Allah, sungguh mereka keluargaku dan orang-orang istimewaaku, hilangkanlah kotoran dari mereka, sucikanlah mereka sesucisucinya,” (HR. Ahmad). Dalam teks sumber ajaran Islam, Keluarga Islam mendapatkan posisi yang istimewa.

Hukum Islam yang berkaitan tentang keluarga, mulai dari pernikahan, hubungan suami-istri terkait hak dan kewajiban, pendidikan anak, hingga harta waris, menjadi topik yang terus diperhatikan. Kitab-kitab fikih dikarang oleh para ulama dari generasi ke generasi, dan kitab-kitab tafsir tentang kehidupan keluarga terus dikembangkan oleh para mufassirin. Perkembangan wacana hukum Islam tentang hukum keluarga disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang dan untuk merespon persoalan kehidupan yang semakin kompleks.

Dalam bunga rampai berjudul “Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi : Dimensi Hukum, Fiqih Islam, dan Kearifan Lokal”, ini merupakan salasatu bagian dari wacana

perkembangan hukum keluarga dalam sejarah pemikiran Islam. Pada bagian pertama, dimensi hukum nasional menjadi topik utama. Para penulis melihat hubungan hukum keluarga dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga, pencatatan pernikahan dalam peraturan Menteri Agama, reformulasi ketentuan talak di pengadilan agama, kekuasaan Pengadilan Agama, hak dan kewajiban suami-istri di depan peraturan perundang-undangan, ekonomi syariah, dan kebijakan dispensasi perkawinan.

Lebih jauh, bagian pertama buku ini mendeskripsikan kompleksitas persoalan keluarga di Indonesia dalam hubungannya dengan negara, terlebih Indonesia adalah negara hukum, bukan negara agama. Sehingga tarik-ulur dan kritik dari ilmuwan atas penyelenggaraan negara berbasis realitas kehidupan riil keluarga di Indonesia menjadi lazim, bahkan sebuah keniscayaan. Tarik-ulur dalam rangka mencari ide-ide yang solutif, strategis, dan tentu menjawab kebutuhan zaman. Semisal adanya harapan agar ketahanan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, pencatatan pernikahan dan pengaturan talak, berjalan optimal dan maksimal di bawah naungan hukum.

Kritik tidak lahir dari ruang hampa. Bahkan, kritik menceritakan dan merepresentasikan realitas sosial. Kritik lahir dari rahim pengalaman sehari-hari masyarakat yang tidak ideal di mata kritikusnyanya. Karenanya, kritik adalah kunci membuka pintu-pintu kemungkinan untuk ditindaklanjuti demi terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang lebih ideal, terlebih dalam persoalan rumah tangga atau keluarga. Dengan demikian, semua kritik dalam buku ini otomatis bermuatan politis, yang tidak boleh berhenti di atas kerja kerta kaum intelektual melainkan harus melahirkan kebijakan politik dari pemerintah dan negara yang membawa perubahan ideal.

Pada bagian kedua buku bunga rampai ini, paradigma dalam melihat persoalan keluarga digeser ke ranah fiqih Islam. Sebagaimana disebutkan di awal, negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara agama, maka persoalan apapun, termasuk hukum keluarga Islam, tidak bisa serta merta dikaitkan secara

langsung dengan negara. Ada dimensi agama yang berdiri otonom dan independen, sekalipun masih bisa dilihat dalam hubungannya dengan negara. Tetapi, dimensi yang otonom-independen ini merupakan garapan tersendiri di mata para pengkaji hukum keluarga Islam.

Beberapa konsep keagamaan yang diangkat antara lain perspektif fikih tentang pemberian nafkah suami kepada istri, perspektif hukum Islam atas status anak di luar nikah, perspektif kaidah fiqh tentang perubahan ketentuan perkawinan, implikasi perubahan sosial terhadap hukum Islam, konsep *man yamutu jumlatan* dalam konteks kewarisan, nalar hukum pembagian harta bersama, kontribusi hukum Islam terhadap identitas tradisi hukum Indonesia, *furudhul Muqaddarah*, fikih *Mubadalah* terkait hak dan kewajiban suami-istri, pemahaman keagamaan jamaah aliran keagamaan tertentu tentang nafkah keluarga.

Topik-topik pada bagian kedua buku ini menggambarkan cara pandang intelektual Muslim yang menggunakan perspektif keagamaan mereka dalam melihat realitas sosial maupun realitas hukum keluarga. Agama menjadi sudut pandang yang digunakan sebagai instrumen analisis terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Tentu yang saya maksud di sini, sebagaimana disebut sebelumnya, menggunakan perspektif agama untuk melihat persoalan, baik terkait maupun terpisah dengan hukum positif di negara hukum, Indonesia.

Sampai di sini sudah terlihat dua macam sudut pandang para pakar hukum keluarga Islam di Indonesia, yang kedua sudut pandang tersebut bagaikan dua kutub yang berjauhan namun tetap bertalian, dan para pakar bermain di atas “tali” yang merentang di antara dua kutub tersebut. Sehingga masyarakat maupun akademisi dapat menggunakan hukum positif dan lembaga peradilan sebagai sudut pandang untuk membahas persoalan masyarakat, dan pada kesempatan yang sama, mereka juga dapat menggunakan hukum agama untuk membaca masyarakat. Atau, bisa juga dua sudut pandang tersebut digunakan secara bersamaan.

Buku yang berisi kumpulan tulisan ini menjadi semakin menarik ketika pembaca menghayati dan merenungi bagian ketiga, yang mengangkat dimensi kearifan lokal. Topik-topik yang diangkat antara lain budaya *akken* adat Lampung, Qanun Aceh, suami yang menempati rumah istri di masyarakat Minangkabau, tradisi walimah Minangkabau, tradisi *Mak Dijuk Siang* masyarakat Lampung, dan sistem pewarisan Minangkabau. Topik-topik ini menggambarkan peleburan hukum Islam, hukum positif, dan nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dalam bingkai hukum keluarga.

Pada bagian ketiga, Para penulis mencari, memadukan, dan menggunakan representasi dari nalar berfikir untuk membaca realitas masyarakat dengan tiga sudut pandang sekaligus, hukum positif, Islam, dan tradisi. Kehadiran nilai kearifan lokal sebagai dimensi tersendiri, yang terpisah dua dimensi sebelumnya (hukum nasional dan fiqh islam) menjadi gambaran bahwa tawar-menawar nalar hukum menjadi semakin kompleks, tidak saja antara agama dan negara melainkan juga melibatkan variabel ketiga, yakni tradisi, adat budaya, dan lokalitas.

Yang tak kalah penting untuk disampaikan, para penulis dan kepada editor kumpulan tulisan ini, bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., telah melakukan kerja intelektual yang luar biasa. Secara personal, saya berharap buku ini disusul kemunculan karya-karya ilmiah berikutnya, sebagai upaya mendorong progresivitas pemikiran hukum keluarga Islam. Secara akademik, saya menilai karya ini sangat patut diapresiasi, karena mengusung tiga perspektif (hukum nasional, fiqh Islam, dan tradisi) sekaligus, sehingga pembaca disuguhi cara pandang yang komprehensif. Akhirnya, semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi sidang pembaca khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Wallahu a'lam bis shawab.[]

PENGANTAR

Satu dekade terakhir, kajian pemikiran hukum keluarga Islam cukup massif di Indonesia, dan publik Indonesia yang memiliki konsen pada persoalan hukum keluarga dalam Islam bisa menikmati dan mengaksesnya dengan lebih mudah. Tema-tema besar yang diusung pun terbilang variatif, sehingga nyaris hampir topik dingkat dan dikaji.

Publik pembaca yang memiliki fokus kajian pada hukum keluarga Islam, misalnya, dapat melihat hal itu dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan spirit hukum yang mengusung kesetaraan gender, penolakan terhadap pernikahan di bawah umum yang kadang dipaksakan oleh pihak wali dan keluarga, memperjuangkan hukum keluarga Islam yang progresif dan mendobrak kebekuan tradisi, dan proyek kontekstualisasi hukum keluarga di dunia Islam.

Tidak hanya itu, pendekatan sosial-historis juga digunakan, seperti melakukan perbandingan hukum keluarga di Indonesia dan dunia muslim lain, realitas kehidupan kaum perempuan Islam di level Asia Tenggara, perjalanan sejarah perkembangan pemikiran hukum keluarga di Indonesia, penyajian problematika hukum keluarga Islam kontemporer, dan masih banyak topik lain yang bertaburan di ruang publik, yang mudah diakses oleh masyarakat umum maupun pengkajinya.

Penerbit mengucapkan terimakasih kepada para penulis bunga rampai berjudul “Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi: Dimensi Hukum Nasional, Fiqih Islam, Kearifan Lokal,” yang dieditori oleh Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., karena telah memercayakan proses penerbitan buku ini kepada CV. Istana Agency, Yogyakarta. Penerbit melihat konten utama dan gagasan besar yang diusung buku ini memang menggambarkan dari judulnya, yakni menawarkan progres

wacana hukum keluarga Islam, yang secara historis dimulai pasca era reformasi.

Buku ini mengklasifikasi artikel-artikel yang termuat ke dalam tiga kategori: dimensi hukum nasional, dimensi fiqih Islam, dan dimensi tradisi. Masing-masing artikel dari para penulis dimasukkan ke dalam tiga poin utama tersebut. Pada dimensi hukum nasional, hukum keluarga Islam dilihat dalam konteks hukum positif. Pada dimensi Fiqih Islam, hukum keluarga Islam dilihat dalam kaitannya dengan pemahaman keagamaan (Islam), dan sesekali dalam kaitannya dan perbandingannya dengan hukum positif/nasional. Pada dimensi tradisi, hukum keluarga Islam dilihat dalam konteks perkembangan tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Akhir kata, penerbit berharap kehadiran buku ini bermanfaat bagi para peneliti, akademisi, pemerhati, dan publik yang tertarik pada wacana hukum keluarga Islam di Indonesia.

Imam Nawawi
(Redaktur)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR HAKIM AGUNG KAMAR AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	v
KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.....	vii
PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

PROLOG: ARAH KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA	
Khoiruddin Nasution.....	1

BAGIAN 1 DIMENSI HUKUM NASIONAL

ENERGI DAHSYAT ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA	
Khoiruddin Nasution.....	17

DINAMIKA KETENTUAN PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA	
Zakiyatul Ulya.....	34

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI REFORMULASI KETENTUAN TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA	
Ita Musarrofa	65

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (KRITIK REALITAS ATAS ATURAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA)	
--	--

Reni Nur Aniroh	88
-----------------------	----

ANALISIS TERHADAP UU NO. 7 TAHUN 1989, UU NO. 3 TAHUN 2006 DAN UU NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN PERADILAN AGAMA.

Ali Hamzah	106
------------------	-----

DINAMIKA PENANGANAN PERKARA HUKUM KELUARGA DAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN AGAMA

Erie Hariyanto	125
----------------------	-----

POLITIK HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN DI INDONESIA

Nurnazli	140
----------------	-----

BAGIAN 2 DIMENSI FIQH ISLAM

URGENSI KEBERADAAN SAKSI PERKAWINAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Ahmad Rajafi	159
--------------------	-----

KOMPARASI PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dahlia Haliah Ma'u	177
--------------------------	-----

STATUS ANAK LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MKRI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Munadi Usman	197
--------------------	-----

PERUBAHAN KETENTUAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PASCA REFORMASI PERSPEKTIF KAIDAH FIQH

Muchamad Coirun Nizar	216
-----------------------------	-----

IMPLIKASI PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Said Syaripuddin	239
------------------------	-----

WABAH COVID-19 SEBAGAI BAGIAN DARI MAN YAMUTUNA JUMLATAN (KONTEKS KEWARISAN)

Wahidah	268
---------------	-----

MENELUSURI NALAR HUKUM DAN KERANGKA METODOLOGIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA	
Wardah Nuroniyah	291
KONTRIBUSI HUKUM KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS TRADISI HUKUM INDONESIA	
Masnun Tahir dan Murdan.....	310
PELAKSANAAN <i>FURUDHUL MUQADDARAH</i> BAPAK IBU DI KOTA PALOPO	
A. Sukmawati Assaad.....	331
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBAADALAH	
lim Fahimah	352
PEMAHAMAN JAMA'AH TABLIG TENTANG NAFKAH KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DI POLEWALI MANDAR	
Rusman	367
 BAGIAN 3 DIMENSI KEARIFAN LOKAL	
BUDAYA AKKEN ANAK DALAM ADAT LAMPUNG	
Siti Nurjanah, Sainul, Karsiwan.....	385
HUKUMAN BAGI QADHI LIAR DALAM QANUN ACEH	
Agustin Hanapi	405
REALITAS NILAI AGAMA DAN ADAT TERHADAP SUAMI TINGGAL DI RUMAH ISTRI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU	
Elimartati dan Adifa Pratama	422
PELAKSANAAN WALIMAH DI MINANGKABAU ANTARA TRADISI DAN PERUBAHAN	
Nofiardi	446

TRADISI MAK DIJUK SIANG PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN ABUNG SIWO MEGO	
Jayusman, Oki Dermawan, M. Najib Ali	462
ACCEPTABILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEWARISAN DI MINANGKABAU DAN RELEVANSINYA DENGAN DINAMIKA HUKUM WARIS ERA MODERN	
Linda Firdawaty	481

PROLOG: Arah Kajian Hukum Keluarga Islam Indonesia

Khoiruddin Nasution

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum & Pascasarjana UIN Suka Yogyakarta,
Pengajar Fakultas Hukum UII & Program Magister (MSI-UII),
dan Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) Indonesia

Pendahuluan

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang diperbarui Islam adalah kehidupan keluarga. Islam memperbarui dari system keluarga patrilineal menjadi keluarga bilateral. Kalau system keluarga patrelineal mengutamakan dan memposisikan laki-laki (suami) lebih superior, maka system keluarga bilateral memposisikan laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) pada posisi setara (egaliter).¹ Namun mayoritas muslim di dunia mengamalkan konsep dan system keluarga patrelineal.

Sebenarnya ada beberapa ulama yang menyajikan konsep egaliter dalam Hukum Keluarga Islam, tetapi di samping tidak populer, pandangan ini juga sering dianggap pendapat atau pandangan aneh. Sebut misalnya pandangan yang menyatakan untuk keabsahan perceraian dibutuhkan kehadiran saksi sama dengan pada saat akad nikah yang juga harus ada saksi. Pandangan ini tidak populer dan prakteknya masyarakat tidak

¹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdemia, 2002); idem., “Pembaruan Islam bidang Hukum Keluarga”, segera terbit dalam *Jurnal Syariah* Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

memperdulikan konsep ini. Sehingga meskipun syarat ini dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan sedikit modifikasi bahwa perceraian harus di pengadilan, namun masyarakat menempatkan konsep ini hanya aturan Negara, bukan aturan agama. Sebagai aturan Negara peraturan ini tidak wajib dipatuhi, sebab tidak mempengaruhi legalitasnya.

Kemudian muncul gerakan pembaruan Hukum Keluarga Islam di abad ke-20, yang dimulai oleh Turki dan Mesir, di antaranya adalah juga berkehendak membangun konsep yang memposisikan suami dan isteri pada posisi setara (egaliter). Sebab dalam faktanya banyak dampak negative dari konsep keluarga patrilineal.

Faktanya konsep pembaruan Hukum Keluarga Islam inipun banyak mengalami penolakan dari masyarakat dengan berbagai alasan. Penolakan ini dapat dilihat mulai dari awal pembentukan sampai pada penerapannya dalam kehidupan. Salah satu dari alasan menolakan masyarakat adalah alasan agama. Kelompok yang menolak berasal konsep perundang-undangan tidak sejalan dengan Islam. Penolakan kelompok ini dapat ketahui dengan membaca berbagai sumber yang menyajikan data sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan bidang Hukum Keluarga Islam di berbagai Negara Muslim.²

Berdasarkan fakta ini mestinya para pemerhati dan peminat Hukum Keluarga Islam berkewajiban menyediakan tulisan sebanyak-banyaknya sebagai bahan bacaan bagi masyarakat untuk meyakinkan bahwa peraturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan keluarga keluarga (perkawinan) merupakan konsep Islam yang wajib dipatuhi dan diamalkan.³

² Sebagai contoh bagaimana Muslim Indonesia menolak kehadiran Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dilihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002)

³ Di antara tulisan untuk menunjukkan aturan dalam UUP wajib dipatuhi adalah bahwa aturan minimal kawin. Misalnya Khoiruddin Nasution, "Nikah Dini dari Berbagai Tinjauan: Analisis Kombinasi Tematik dan Holistik",

Penyediaan tulisan sebanyak mungkin bertujuan sebagai alat untuk mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang sadar akan pentingnya patuh hukum. Dengan patuh hukum diharapkan tercapai tujuan hukum. Aspek apa saja dari hukum yang membuat masyarakat patuh hukum, semoga menjadi focus tulisan. Ketika masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa hukum yang dilaksanakan sejalan dengan nilai dan norma agama Islam, maka kita tunjukkan bahwa aturan dalam perundang-undangan keluarga sejalan dan merupakan bagian dari menjalankan ajaran agama. Sebab memang betul bahwa aturan yang tersedia sejalan dan merupakan bagian dari pengamalan ajaran agama Islam. Dengan demikian tinjauan legalitas terhadap aturan perundang-undangan keluarga dapat menjadi sudut pandang kajian.

Ketika masyarakat ragu status hukum perkawinan tidak dicatatkan, maka kita jelaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai aturan. Perkawinan tidak dicatatkan tidak boleh dan tidak sah. Untuk mendukung pandangan ini dibangunlah argument dengan kajian integrative-interkoneksi, baik kajian interdisipliner ataupun multidisipliner. Kajian dengan pendekatan ini diharapkan menghasilkan pandangan dan argumen yang lebih komprehensif daripada kajian hanya mono dan normative.

Kajian Hukum Keluarga Islam

Objek kajian Hukum Keluarga Islam, dengan menganalogkan dengan objek kajian Islam, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni agama dan keagamaan. Kajian agama identic dengan kajian teks. Sementara kajian keagamaan identic dengan kajian praktek.

Kajian teks boleh mengkaji al-Qur'an atau hadis sebagai sumber ajaran Islam. Boleh juga kajian terhadap karya-karya para ulama, fikih, fatwa dan tafsir. Sementara objek kajian keagamaan boleh mengkaji orang-orang yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga; calon manten, manten, wali, saksi, dst. Kita boleh

dalam *Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam*, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 8, No. 2 (July 2009), h. 185-200.

meneliti tokoh-tokoh agama yang berkelindan dengan masalah keluarga; di KUA ada pegawai KUA, penghulu, petugas pencatat, dst. Di pengadilan boleh meneliti hakim, pengacara, juru damai, dst., Kita boleh juga meneliti ritual-ritual yang berkaitan dengan hukum keluarga; acara akad nikah, acara pra-nikah, kursus pra-nikah, kursus perkawinan, dst. Kita boleh juga meneliti alat-alat yang ada kaitannya dengan hukum keluarga; mahar, pakaian pengantin, dst. Kita boleh juga meneliti organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang berkaitan dengan hukum keluarga; KUA, lembaga peradilan; Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, sampai Mahkamah Agung. Dengan demikian kajian keagamaan dapat dikelompokkan menjadi lima, yakni penganut agama, tokoh agama, ritual-ritual agama dan keagamaan, alat-alat agama dan keagamaan, dan institusi-institusi.⁴

Dengan meminjam teori pengelompokan ilmu, maka objek penelitian tersebut di atas atau boleh juga disebut dengan gejala di atas, dapat dimasukkan kepada gejala antropologi atau gejala sosiologi. Gejala antropologi meneliti tentang keunikan dari objek yang diteliti. Sementara gejala sosiologi, dengan mengambil pandangan yang menyatakan bahwa sosiologi lebih dekat kepala ilmu kealaman, maka aspek yang diteliti adalah keterulungannya atau adanya kesamaan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kasus kepada kasus lain. Dengan demikian gejala atau objek yang diteliti boleh melihat keunikannya boleh juga melihat keterulungan atau kesamaan. Hasil penelitian sosial dapat diperivikasi untuk menguji ulang apakah hasil penelitian sebelumnya sama dengan hasil yang diteliti kemudian.⁵

Dengan model kajian ini maka muncul kebutuhan terhadap studi integratif-interkoneksi; apakah interdisipliner atau multidisipliner. Dengan model kajian ini maka pemahaman terhadap objek yang diteliti bukan hanya atau tidak langsung melihat dari aspek normatif tetapi lebih dahulu dilihat dari aspek

⁴ M.Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam; dalam Teori dan Praktek*, cet ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 14.

⁵ *Ibid.*, 14.

antropologi atau aspek sosiologi. Hasil kajian antropologi atau sosiologi kemudian dilihat aspek normative. Jadi boleh dikatakan inilah distingsi atau kekhasan dari penelitian fakultas Syariah. Artinya, penilaian aspek legitimasi hukum muncul setelah ada kajian antropologi atau kajian sosiologi. Dengan model kajian ini peninjauan aspek hukum Islam menjadi lebih komprehensif.

Menggunakan teori sistem hukum maka objek penelitian hukum keluarga Islam dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum. Pertama adalah legal substance, yaitu konten atau isi dari perundang-undangan, tentu masuk di dalamnya kajian sejarah lahirnya, dan hal-hal lain yang terkait. Kedua adalah legal structure, adalah orang-orang atau pihak-pihak yang menjadi pelaksana daripada hukum. Ketiga adalah legal culture, yaitu masyarakat, pihak yang hendak diatur atau yang hendak dirubah oleh hukum.

Kaitan dengan jenis penelitian, banyak perspektif yang dapat digunakan untuk menetapkan jenis penelitian. Dari berbagai tinjauan tersebut para ahli mengelompokkan penelitian hukum menjadi beberapa jenis. Berikut adalah bagian dari jenis dan pengelompokkan dimaksud;

1. Penelitian normative,
 2. penelitian yuridis,
 3. penelitian sosio-legis.
- Pengelompokkan lain dapat menjadi bagiannya adalah sebagai berikut;⁶
4. Penelitian Hukum Deskriptif
 5. Penelitian Hukum Analitis
 6. Penelitian Hukum Aplikatif
 7. Penelitian Hukum Empirik
 8. Penelitian Hukum Murni
 9. Penelitian Hukum Konseptual

⁶ Ratno Lukito, "Islamic Legal Research", paper is Presented at the Konsorsium Keilmuan Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 Juni 2020.

10. Penelitian Hukum Perbandingan

Secara amat sangat singkat penjelasan dari masing-masing jenis penelitian adalah sebagai berikut; *Pertama*, Penelitian Hukum Normative (*Normative Legal Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui status hukum dari satu peristiwa atau tindakan. Ukuran norma/hukum yang digunakan sebagai rujukan biasanya adalah hukum Islam.

Kedua, Penelitian Hukum Yuridis (*Juridical Legal Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui status hukum dari satu peristiwa atau tindakan. Berbeda dari penelitian normative, yang ukuran norma/hukum yang digunakan adalah hukum Islam, dalam penelitian yuridis, norma/hukum yang digunakan sebagai standar adalah hukum umum.

Ketiga, Penelitian Hukum Sosio-legis (*Socio-Legis Legal Research*) adalah penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan antara hukum dengan fakta hukum (pengamalan). Kalau ada kesenjangan antara yang semestinya dengan senyatanya (fakta), maka pertanyaannya adalah mengapa. Kira-kira menjawab pertanyaan inilah area penelitian sosio-legis.

Keempat, Penelitian Hukum Deskriptif (*Descriptive Legal Research*) adalah penelitian yang berusaha menjelaskan satu fenomena apa adanya, menjelaskan apa yang terjadi tanpa berusaha menjelaskan apa yang menjadi alasan atau penyebab terjadinya. Demikian juga penelitian jenis Hukum Deskriptif ini tidak berusaha menjelaskan apa dan bagaimana hubungan antara variabel terkait. Alat yang digunakan dalam penelitian jenis ini di antaranya adalah penelitian survey.

Kelima, Penelitian Hukum Analitis (*Analytical Legal Research*) merupakan lanjutan dari penelitian hukum deskriptif. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, apa yang menjadi alasan atau penyebab terjadinya, kemudian ditambah dengan analisis atau kritik. *Keenam*, Penelitian Hukum Aplikatif (*Applied Legal Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah yang ada. *Ketujuh*, Penelitian Hukum Empirik

(*Empirical Legal Research*) adalah penelitian yang menekankan pada pengalaman dan hasil observasi atau eksperimen. Maka hasil penelitian empirikal ini dapat diverifikasi oleh hasil observasi atau eksperimen.

Kedelapan, Penelitian Hukum Murni (*Pure Legal Research*) adalah penelitian yang focus untuk merumuskan atau menemukan konsep atau teori. *Kesembilan*, Penelitian Hukum Konseptual (*Conceptual Legal Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk merumuskan konsep baru atau menafsir ulang konsep yang sudah ada. *Kesepuluh*, Penelitian Hukum Perbandingan (*Comparative Legal Research*) adalah penelitian yang bertujuan membandingkan hukum; hukum antara fikih, antara peraturan perundang-undangan, hukum perbandingan antara Negara, antara system hukum, dll.

Untuk melihat bagaimana tugas kita sebagai akademisi dalam kaitannya dengan usaha pencapaian tujuan peraturan perundang-undangan keluarga Indonesia, dapat menggunakan teori sistem hukum. Dalam sistem hukum ada tiga unsur yang harus berjalan baik agar dapat mencapai tujuan hukum. Pertama adalah *legal substance*, berarti isi atau konten daripada peraturan perundang-undangan. Kedua, *legal structure*, yaitu pelaku dan penegak hukum, yang dalam bahasa agama kita sebut para pewaris atau penerus Rasul, dan di dalamnya masuk akademisi. Ketiga adalah *legal culture*, yaitu budaya hukum masyarakat.

Dengan meminjam teori ini maka undang-undangnya sudah ada (legal substansi). Sebagai dosen, mahasiswa, penyuluh, khotib, Ustaz berposisi sebagai atau bagian dari legal structure, tentu di samping hakim, pengacara, juru damai. Tugas kita sebagai akademisi dan bagian dari *legal structure* adalah bagaimana agar tujuan lahirnya perundang-undangan keluarga tercapai, yakni budaya masyarakat berubah menjadi masyarakat yang patuh hukum, patuh terhadap aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan keluarga Islam.

Sementara dalam bahasa tujuan hukum kita mengenal minimal tiga tujuan. Pertama adalah tujuan keadilan. Kedua adalah tujuan manfaat. Maksudnya hukum yang ada dapat menyelesaikan masalah. Tujuan yang ketiga adalah kepastian hukum. Ketika berbicara tentang keadilan dalam kehidupan keluarga, maka yang perlu kita tegakkan adalah agar dalam kehidupan keluarga terjamin hubungan egaliter antara suami dan istri.

Kaitannya dengan tujuan manfaat atau menyelesaikan masalah, maka tujuan hukum jangka pendek yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan masing-masing aturan. Misalnya tujuan aturan umur minimal kawin agar tidak terjadi lagi kawin dini, sebab kawin dini banyak menimbulkan masalah. Contoh kedua misalnya perceraian harus di pengadilan. Tujuan dari aturan ini agar tidak terjadi perceraian semena-mena. Perceraian semena-mena adalah perceraian yang bermasalah; bermasalah dengan hidup isteri yang dicerai, bermasalah dengan anak akibat perceraian. Tujuan aturan peraturan perundang-undangan di bidang perceraian agar sebisa mungkin penyelesaian perceraian dapat menjamin hidup isteri yang dicerai, dapat menjamin kehidupan, pendidikan dan masa depan anak (hadhanah). Artinya si suami bertanggung jawab nafkah isteri yang dicerai, bertanggung jawab terhadap hadlonah atau pendidikan anak. Demikian juga misalnya kaitannya dengan aturan poligami. Demikian seterusnya dengan aturan-aturan lain.

Tujuan kepastian hukum, dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tercipta budaya hukum. Maksudnya, masyarakat mematuhi aturan perundang-undangan di bidang keluarga. Dengan meminjam teori Terbit Sosial atau Tertib Hukum (*social order*), maka kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan hukum keluarga sudah sampai pada kepatuhan yang menginternalisasi. Tertib internalisasi adalah merasa yakin bahwa dengan tertib tersebut mendapatkan manfaat dalam hidupnya. Bahkan lebih dahsyat lagi ketika patuh peraturan diyakini dan dirasa sebagai ibadah. Berbeda dengan

tertib ketundukan dan tertib peniruan. Tertib karena ketundukan adalah orang terbit karena takut sanksi hukum (*compliance*). Sementara Tertib Peniruan (*identification*) adalah orang tertib karena malu apabila berbeda dengan orang lain.

Peran dan tugas kita sebagai akademisi dalam menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan & pengajaran, penelitian dan pengabdian), dalam rangka mencapai tujuan hukum keluarga Islam, dan dalam rangka mengubah budaya masyarakat agar menjadi masyarakat yang patuh hukum atau patuh aturan peraturan perundang-undangan keluarga, adalah kita harus memaksimalkan peran dan tugas dalam rangka pencapaian tujuan hukum dan tertib hukum masyarakat tersebut.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, kita mendidik dan membiasakan mahasiswa untuk menjadi orang yang memahami tujuan lahirnya peraturan perundang-undangan. Dengan pemahaman itu mereka pada gilirannya menjadi corong bagi masyarakat untuk mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang patuh hukum bidang hukum keluarga Islam.

Demikian juga dalam menjalankan peran dan tugas penelitian, kita melakukan penelitian terhadap objek penelitian Hukum Keluarga Islam dari berbagai aspek yang ada kaitannya dengan pencapaian tujuan aturan hukum keluarga dan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi masyarakat yang patuh hukum.

Sejalan dengan peran dan tugas pendidikan & pengajaran dan penelitian, dalam rangka melaksanakan tugas pengabdian masyarakat pun, dalam berbagai kesempatan yang kita miliki, juga melakukan hal-hal atau menyampaikan materi yang mengarah pada tercapainya tujuan peraturan bidang hukum keluarga dan mengarah pada mengubah masyarakat menjadi patuh hukum.

Dengan menjalankan tiga tugas pokok tri dharma perguruan tinggi dalam berbagai tulisan, dalam berbagai ceramah, dan dalam berbagai kesempatan, kita maksimalkan agar kita dan masyarakat dapat mencapai tujuan aturan hukum keluarga dan dapat

mengubah perilaku masyarakat menjadi masyarakat yang patuh hukum. Dengan ungkapan lain, menulislah sebanyak-banyaknya yang materinya ada kaitan dengan dan dalam rangka mencapai tujuan peraturan hukum keluarga Islam dan untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia menjadi masyarakat patuh hukum. Dengan demikian peran dan tugas tri dharma perguruan tinggi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bukan peran dan tugas yang berdiri sendiri. Menyatunya tiga tugas ini lebih-lebih ditekankan lagi ketika dikaitkan dengan konsep ‘Kampus Merdeka’. Salah satu yang mendapat penekanan adalah bagaimana agar kampus dekat dengan industry. Jadi jangan sampai kampus itu menjadi menara gading yang tidak ada kaitannya dengan industry. Dalam bahasa hukum keluarga Islam industrinya adalah masyarakat hukum keluarga, bagaimana agar masyarakat berubah menjadi masyarakat taat hukum.

Memang ada penelitian dasar atau disebut juga penelitian murni atau penelitian konseptual. Maka jenis penelitian ini memang murni academic. Dalam bahasa ‘Kampus Merdeka’ penelitian inilah yang boleh tidak relevan dan/atau tidak kontributif dengan industry secara langsung. Penelitian jenis inilah kira-kira yang boleh berada di menara gading. Penelitian lainnya justru mutlak harus relevan dan berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah social kemasyarakatan.

Dengan demikian dalam tulisan lepas atau dalam penulisan skripsi, penulisan tesis, penulisan disertasi, mempunyai objek kajian salah satu dari apa yang disebutkan di atas. Hanya saja akan lebih baik kalau karya yang kita tulis atau dalam pembimbingan skripsi, tesis atau disertasi, berusaha menjawab tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa dan bagaimana. Pertanyaan kedua adalah mengapa. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana ke depannya. Pertanyaan pertama menjelaskan secara komprehensif objek yang diteliti. Pertanyaan kedua berusaha menjawab mengapa. Artinya menjelaskan alasan-alasan atau latar belakang dari objek yang di teliti. Dengan memahami alasan-alasan tersebut

diharapkan paham apa yang menjadi tujuannya. Pertanyaan ketiga merupakan jawaban atau tawaran yang bersifat solutif. Pertanyaan pertama dikatakan pertanyaan deskriptif. Pertanyaan kedua merupakan pertanyaan yang bersifat analitis. Sementara pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan yang solutif atau kontributif atau transformative.

Kedalaman jawaban terhadap tiga pertanyaan tersebut tentu berbeda antara tulisan skripsi, tesis dan disertasi. Inti dari menjawab tiga pertanyaan tersebut adalah mahasiswa dibiasakan memahami masalah secara konprehensif. Dengan pemahaman konprehensif terhadap masalah yang dihadapi, diharapkan akan menemukan jawaban-jawaban yang konprehensif juga.

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi, tesis atau disertasi, sebagai pembimbing kita berusaha meluruskan cara berpikir atau logika penulisan. Artinya harus sinkron antara 1.latar belakang masalah, 2.rumusan masalah, 3.teori yang digunakan, 4.metode penelitian dan 5.kesimpulan. Metode penelitian mencakup 1.sumber data, 2.teknik pengumpulan data dan 3.teknik analisis data.

Bahasan metode penelitian kadang juga kurang sinkron. Misalnya tidak jelas perbedaan antara data primer dibandingkan dengan sumber data primer. Kadang juga tidak jelas perbedaan antara teknik pengumpulan data dengan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan cara mengumpulkan data, yakni; wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data sampai menjadi kesimpulan. Langkah-langkahnya adalah; 1.collecting, 2.reduksi, 3.display, 4.interpretasi dan 5.konklusi. Kemudian kadang tidak jelas juga antara teknik analisis data dengan model analisis, dimana model analisis misalnya di antaranya adalah analisis deduktif, analisis induktif dan analisis komparatif.

Sebagai tambahan, tujuan penelitian dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi, diharapkan berusaha menyesuaikan dengan

tujuan penelitian pada umumnya. Pertama dan merupakan tujuan paling tinggi adalah menemukan teori. Tujuan kedua adalah mengembangkan teori. Tujuan ketiga adalah untuk menyanggah atau menolak teori atau konsep. Tujuan keempat adalah menguatkan teori atau konsep. Dengan demikian, tujuan penelitian tidak hanya mengubah bahasa perumusan masalah menjadi bahasa tujuan, seperti yang umum dan biasa dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi sekarang.

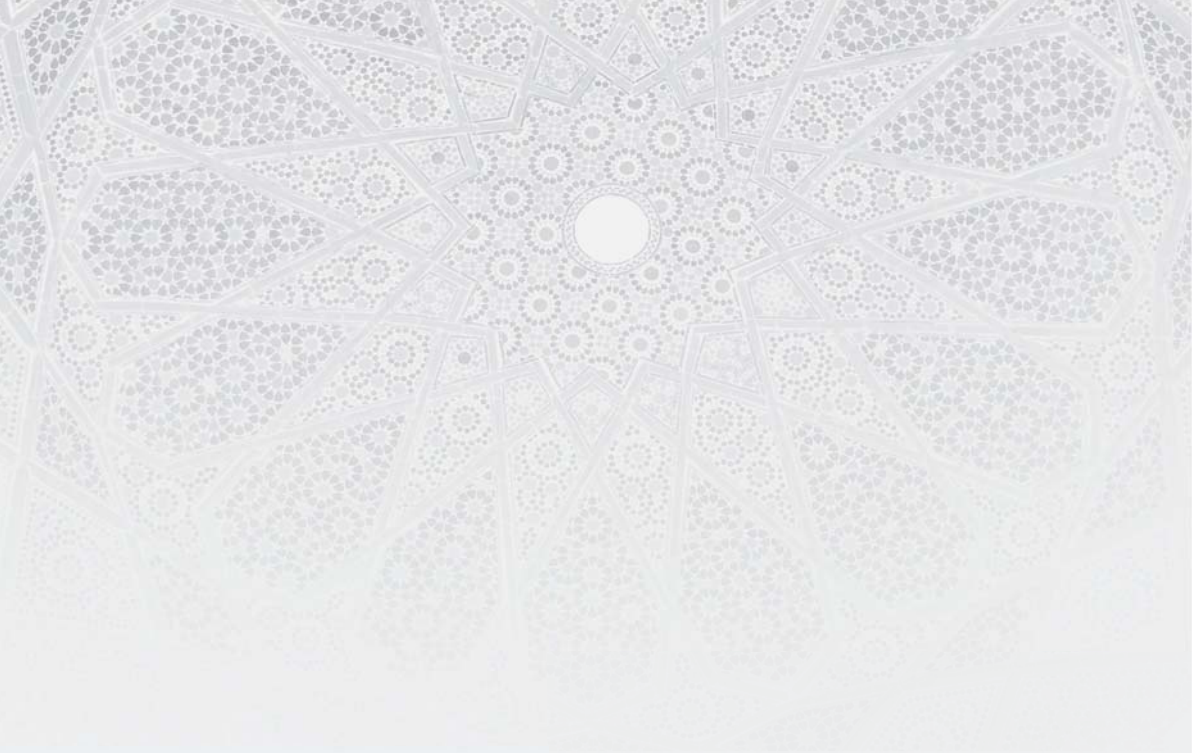
Terakhir, dalam menulis tulisan lepas, pembimbingan penulisan skripsi, tesis dan disertasi, diusahakan untuk menggunakan kajian integratif-interkoneksi. Adapun model kajiannya telah tersedia dalam buku *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*.⁷

Demikian juga dalam menulis tulisan lepas, pembimbingan penulisan skripsi, tesis dan disertasi, diharapkan agar membiasakan diri care terhadap hal-hal teknis, seperti benar menulis kata, benar menulis nama orang, benar menulis catatan kaki, benar mengutip, benar menulis daftar pustaka dan teknis-teknis lain. Sebab benar menulis hal-hal teknis seperti ini merupakan bagian dari pembiasaan teliti. Ketelitian pada gilirannya melahirkan sifat kritis, sifat kritis dapat melahirkan sifat kreatif, sifat kreatif melahirkan sifat inovatif dan akhirnya melahirkan manusia produktif.

Tulisan yang ada dalam buku ini merupakan karya dari sejumlah peminat hukum keluarga Islam yang menulis bidang hukum keluarga dari berbagai perspektif, dari berbagai objek kajian, dari berbagai pendekatan, dan dari berbagai tujuan. Lahirnya karya-karya ini merupakan bagian dari usaha menambah sumber bacaan untuk mempercepat terbangunnya masyarakat patuh hukum, khususnya di bidang keluarga Islam. Sekecil apapun karya-karya ini pasti memberikan kontribusi positif untuk

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2019).

mencapai tujuan tersebut. Semakin banyak kita menulis karya yang sama dan untuk tujuan yang sama, semakin cepat pula proses patuh hukum masyarakat terbangun.



IMPLIKASI PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Said Syaripuddin

Universitas Muslim Indonesia Makassar
E-Mail: said.syaripuddin.abu@gmail.com

Pendahuluan

Allah swt menurunkan syari'at Islam kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan mereka guna mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam dengan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utamanya, memperkenalkan kepada manusia tentang kebenaran-kebenaran dan tata nilai yang bersifat universal, kekal, dan komprehensif, karena itu hukum Islam memiliki daya untuk menampung keragaman yang menjadi ciri khas keragaman manusia, sekaligus mampu untuk berkembang sejalan dengan kemajuan peradaban manusia.

Selama 15 abad sejak diturunkan ke dunia, hukum Islam mengalami dinamika dan perkembangan. Tujuan utama formulasi hukum dalam Islam adalah untuk mengatur kehidupan manusia, yaitu kehidupan yang aman, teratur, dan harmonis dalam berintraksi sosial. Dorongan untuk mewujudkan kemaslahatan itulah yang membuat hukum Islam senantiasa berkembang untuk mengawal gerak laju kehidupan sosial manusia. Dinamika perkembangan tersebut adakalanya mengalami kemajuan, tetapi pada waktu tertentu ia mengalami stagnasi dan dekaden sehingga terlantar di tangan umat Islam sendiri.

Hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Oleh karena itu, hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan (modernitas) yang terjadi di masyarakat, guna memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap persoalan-persoalan kehidupan manusia. Hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu.

Perubahan Sosial Dalam Pemikiran Hukum Islam

Perubahan adalah merupakan hukum alam atau *sunnatullah*. Kehadiran manusia di bumi ini merupakan bukti tentang perubahan itu sendiri, dari tidak ada menjadi ada. Manusia sejak ia lahir mengalami perubahan dan perkembangan secara terus-menerus, dari embrio menjadi janin, dari janin menjadi manusia yang gagah, kuat dan sempurna. Lalu berubah menjadi tua renta, lemah dan mati. Tentang hal ini Allah mengingatkan manusia dalam QS. al-Ruum(30):54.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

Terjemahnya: Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, Kemudian dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, Kemudian dia menjadikan (kamu) sesudah Kuat itu lemah (kembali) dan beruban. dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.¹

Kehidupan manusia disebut berubah disebabkan karena adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu sebagai akibat

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 2003), h. 410

perputaran waktu memaksa manusia untuk berubah, baik sebagai individu demikian pula sebagai kumpulan individu. Manusia memiliki sifat bawaan yang menjadi energi dirinya untuk melakukan kegiatan, sifat bawaannya yang paling mendasar adalah perubahan dan perkembangan, sebagai makhluk hidup manusia bersifat berkembang.

Perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang tak bisa dipungkiri. Sebab, alam semesta tempat manusia hidup ini adalah baru yang ada setelah tiada, selalu bergerak dan berubah-ubah, demikian pula selalu tumbuh dan berkembang.² Oleh sebab itu, perubahan merupakan salah satu ciri bahwa masyarakat itu ada dan hidup, QS. al-Furqan (25): 62.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ
شُكُورًا ﴿٦٢﴾

Terjemahnya: Dan dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur.³

Aya ini secara tegas mengingatkan manusia tentang perputaran waktu yang akan senantiasa meliputi kehidupan setiap makhluk sebagai *sunnatullah*. Manusia sebagai makhluk Allah tidak pernah bisa lepas dari perputaran waktu yang akan menggiringnya untuk mengalami perubahan dan perkembangan. Perbedaan waktu akan merubah kehidupan manusia, terkadang ia bahagia terkadang ia sedih, hari ini ia jaya besok ia sengsara demikian seterusnya, QS. Ali Imran(3): 140 .

² Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial: Fatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM*, Cet. I,(Bandung: Pustaka Setia, 2010). h. 28

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 365

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ

Terjemahnya: *Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran).*⁴

Kedua ayat di atas menggambarkan bahwa alam ini akan selalu berubah, selalu beredar karena diperedarkan oleh Allah, tanpa usaha manusia. Manusia akan ikut dalam perputaran waktu, dan dalam perputaran waktu itulah ia akan mengalami perubahan dan perkembangan. Menurut sosiolog, perubahan yang terjadi pada masyarakat ada dua, ada yang terjadi tanpa diusahakan, tanpa dikehendaki dan tanpa direncanakan oleh manusia. Perubahan masyarakat semacam ini mereka sebut dengan *Unintended Change* atau *Unplanned Change*. Selain itu, ada perubahan yang terjadi di masyarakat karena memang diusahakan oleh manusia sebagai *Agent of Change*, perubahan masyarakat yang demikian mereka sebut *Intended Change* atau *Planned Change*.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial juga dapat dimaknai sebagai suatu variasi dan cara-cara hidup yang lebih diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.⁶

Kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan itu menuntut hukum Islam untuk senantiasa bergerak dinamis guna mengikuti gerak laju kehidupan mereka. Tujuannya, memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, (Yogyakarta: Rajawali, 1986), h. 281

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, h.305

yang dihadapi oleh manusia, khususnya persoalan muamalah supaya mendapatkan jawaban yuridis terhadap perilaku social mereka. Sebab, sebagai repleksi dari perubahan social, setiap waktu akan selalu muncul persoalan-persoalan kemanusiaan dan peristiwa-peristiwa hukum baru.⁷ Hal ini perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa salah satu watak dari pada hukum Islam adalah adaptatif dan akomodatif dengan perubahan sosial yang akan terus bergulir dari waktu ke waktu.

Syari'at Islam dengan al-Qur'an dan hadis sebagai sumbernya, mengajarkan kebenaran-kebenaran dan tata nilai yang kekal, universal, dan komprehensif, karena itu syari'at Islam memiliki kapasitas untuk menampung keragaman yang menjadi ciri khas keragaman manusia, dan mampu berkembang sejalan dengan kemajuan peradaban manusia.⁸

Selama 15 abad sejak diturunkan ke dunia, syari'at Islam mengalami dinamika dan perkembangan. Formulasi hukum dalam Islam bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, yaitu kehidupan yang aman, teratur, dan harmonis dalam berintraksi social. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang dimaksud, hukum Islam senantiasa berkembang dan berjalan sesuai dengan situasi, kondisi, dan gerak laju perkembangan manusia. Dinamika perkembangan tersebut adakalanya mengalami kemajuan, tetapi pada waktu tertentu ia mengalami stagnasi dan dekaden sehingga terlantar di tangan umat Islam sendiri.

Wacana Perubahan Hukum dalam Islam

Islam sebagai agama wahyu dari Allah swt. yang berdimensi *rahmatan li al-'alamin* merupakan petunjuk dalam kehidupan manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan

⁷ Eko Siswanto, *Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maslahat*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 35

⁸ Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial : Fatwa Ulama Tentang Masalah-masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM*, h. 1

hidup yang bahagia, baik jasmani maupun rohani, serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk social.

Syari'at Islam diformulasikan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia, cakupan pengaturan itu meliputi segala aspek kehidupan manusia seperti, bidang ibadah, pendidikan, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Tujuannya, untuk mengatur sebaik mungkin kehidupan manusia dan memperlancar proses interaksi sosial mereka, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, syari'at Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang bertalian dengan ibadah, seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain.⁹ Sementara ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan masalah yang lain, seperti masalah muamalah, pada umumnya syari'at Islam hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya.¹⁰ Perinciannya diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-masing, dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan ruh syari'at Islam, misalnya perintah untuk berlaku adil kepada manusia yang terdapat dalam QS.al-Nisā/4:58.

⁹ Islam sebagai agama universal mengenal sistem perpaduan antara yang disebut konstan non- *adaptable*, di satu sisi, ajaran Islam dalam kelompok ini tidak mengenal perubahan apa pun karena berkaitan dengan persoalan-persoalan ritus agama yang transenden. Nas-nas yang berkaitan dengan watak konstan non- *adaptable* ini dalam al-Qur'an maupun Hadis sekitar 10% berupa diktum-diktum ajaran agama yang bersifat *qat'I* seperti, persoalan keimanan (tauhid), shalat, zakat, puasa, dan haji. Segmen ini harus diterima apa adanya tanpa harus adaptasi dengan perubahan-perubahan di sekitarnya. Sebab, segmen ini berkaitan dengan persoalan dasar menyangkut sendi-sendi ajaran agama, Eko Siswanto, *Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maslahat*, h 34

¹⁰ Selanjutnya ada ajaran Islam yang bersifat elastis-*adaptable*. Segmen ini lebih banyak berkisar 90 %, teks agama berupa aturan-aturan global yang bersifat *zanni*. Segmen ini mempunyai nilai taktis-operasional, bersentuhan langsung fenomena social dan masyarakat. Wataknya yang taktis inilah, segmen ini menerima akses perubahan pada tataran operasionalnya sepanjang tetap mengacu pada pesan-pesan moral yang terkandung dalam ajaran agama, Eko Siswanto, *Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maslahat*, h 34

... وَإِذَا حَكَمْتُمُ النَّاسَ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

Terjemahnya: ...Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...¹¹

Perintah untuk berlaku adil kepada manusia yang terdapat pada ayat di atas bersifat global/*ijmali*, cara untuk mewujudkannya tidak disebutkan secara rinci, tetapi diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten untuk memikirkannya.

Untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat memerlukan beberapa upaya dan terobosan seperti, pembentukan lembaga-lembaga peradilan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khatthab. Pada saat menjabat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar, Umar bin Khatthab membentuk *Wilayah al-Qadha* (lembaga pengadilan), *Wilayah al-Mazhalim* (lembaga pengaduan orang-orang teraniaya), *Wilayah al-Hisbah* (lembaga pengaduan masyarakat).¹² Lembaga-lembaga yang berorentasi pada kasus-kasus hukum tersebut secara umum dibentuk dengan satu tujuan, yakni menciptakan masyarakat yang berkeadilan secara merata serta menghapus segala bentuk kezhaliman yang dapat merugikan manusia, sehingga masyarakat hidup dengan damai, tentram, dan sejahtera. Dengan demikian, hukum Islam akan berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat dan memperlancar hubungan sosial mereka.

Umat Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan kehidupan yang membutuhkan jawaban hukum. Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam al-Qur'an dan hadis, tidak akan menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Akan tetapi, terhadap persoalan-persoalan baru dalam kehidupan

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87

¹² 'Abd al-'Azhim Faudah, *al-Hukmu Bima Anzalallah* (Cet: I; Kuwait: Dar al-Buhuts al-'Ilmiyah, 1987), h. 164

manusia yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber hukum Islam itu, menuntut para ulama untuk memberikan solisi dan jawaban yuridis secara tanggap dan tepat untuk mendapatkan kepastian hukum bagi muamalah mereka, sehingga hukum Islam tampak responsif dan dinamis mengawal perkembangan kehidupan mereka. Di sinilah letak strategisnya posisi ijtihad sebagai instrumen untuk melakukan “*Social Engineering*”.¹³ Hukum Islam akan berperan secara nyata dan fungsional kalau ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam mengantisipasi dinamika kehidupan masyarakat dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya.¹⁴ Sebab, persoalan-persoalan baru semacam ini hanya dapat ditanggulangi apabila ajaran-ajaran agama yang bersifat multidimensional dipahami secara arif dan diimplementasikan secara konsekuen dan proporsional.

Masalah perubahan hukum tidak perlu dipertentangkan. Sebab, perubahan hukum dalam Islam sesungguhnya mempunyai dasar yang kuat dalam al-Qur’an, hadis Nabi, dan praktik sahabat. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, ada beberapa ayat al-Qur’an dan hadis Nabi sebagai dasar perubahan hukum Islam, di antaranya:

QS. al-Anfal(8): 65.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صَبْرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

Terjemahnya: *Hai nabi, Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu,*

¹³ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Ijtihad al-Muashir Baina al-Indhibath wa al-Infirath* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), h. 37

¹⁴ Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial : Fatwa Ulama Tentang Masalah-masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM*, h. 79

niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.¹⁵

Kemudian setelah itu turunlah ayat QS. al-Anfal(8): 66.

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ
صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

Terjemahhnya: Sekarang Allah Telah meringankan kepadamu dan dia Telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar.¹⁶

Sebagaimana yang dikemukakan oleh para *mufassir* bahwa ayat tersebut mengandung *nasikh mansukh*. Setelah diteliti lebih jauh ternyata bukan *nasikh mansukh* melainkan *azimah* dan *rukshah*, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat *azimah* tersebut di-*mansukh* dengan ayat *rukshah* sesudahnya “*sekarang Allah meringankan kamu...*: Ayat-ayat yang berkaitan dengan *nasikh mansukh* ataupun ayat *azimah* atau *rukshah* sesungguhnya keduanya menggambarkan bahwa ayat itu mengalami perubahan yang berimplikasi pada ketentuan hukum yang baru.¹⁷ Sehingga dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung ketentuan hukum yang baru sebagai akibat dari perubahan hukum tersebut.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 185

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 185

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyah*, h. 203

Adapun hadis-hadis Nabi Saw. yang menunjukkan tentang perubahan hukum di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ وَأَنَّهُ الْآخَرُ فَتَنَاهَا، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ¹⁸

Artinya: Dari sahabat Abu Hurairah ra. bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang suami yang sedang puasa lalu mencium istrinya. Rasulullah Saw membolehkan, kemudian datang laki-laki lain menanyakan hal yang sama tapi beliau melarangnya. Ternyata hukum yang pertama diperuntukkan bagi seorang kakek, sedang yang kedua diperuntukkan bagi seorang pemuda.

Tidak hanya hadis ini saja yang di jadikan dasar bolehnya perubahan hukum, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Salamah ibn Akra':

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْرَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَمِيَ مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ، وَيَبْقَى فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ قَالَ: كُلُّوْا وَادْخُرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا¹⁹

Artinya: "Dari sahabat Salamah ibn al-'Akra' ra. berkata: Bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: Barang siapa dari kamu

¹⁸ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid. II (Cet. II; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), h. 181

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jil. VI (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 596

memotong hewan kurban, maka jangan menyimpannya lebih dari tiga hari dan janganlah menyimpannya di rumah!. Pada tahun berikutnya mereka bertanya: Wahai Rasulullah kami akan melakukan seperti yang kami lakukan tahun kemarin(lalu). Rasulullah menjawab, untuk tahun ini makan dan simpanlah sebab tahun kemarin manusia banyak yang kelaparan, “maka aku ingin kalian menolong mereka”. (HR. Bukhari)

Adapun perilaku (praktik) sahabat tentang perubahan hukum Islam, yakni kesepakatan mereka menentukan *qadar hadd* (batas maksimal sanksi) bagi pelaku minuman keras. Menurut al-Qaradhawi, ketentuan *qadar hadd* bagi pelaku minuman keras belum ada pada masa Nabi saw. sanksi yang ada pada waktu itu hanya berupa *zajar* (larangan) yang memiliki kedudukan yang sama dengan *ta'zir*.²⁰

Untuk menguatkan pendapatnya, al-Qaradhawi menyebut beberapa riwayat dari hadis Nabi saw. di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بُعَيْمَانَ أَوْ ابْنَ نُعَيْمَانَ وَهُوَ سُكَرَانٌ، فَشَقَّ عَلَيْهِ وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ بِالْجُرَيْدِ وَالنِّعَالِ وَكَتُفُ فَيَمْنُ ضَرْبُوهُ²¹

Artinya: Dari ‘Uqbah ibn Harits, bahwasanya Nu’aيمان atau ibn Nu’aيمان dibawa menghadap kepadq Nabi saw. Dalam kondisi mabuk, maka Nabi saw marah, Beliau kemudian memerintahkan orang-orang yan ada di rumaahnya untuk memukulnya (Nu’aيمان) dengan pelapah kurma dan sandal. ‘Uqbah ibn Haris berkata: Bahwa saya termasuk yang memukulnya. (HR. Imam Bukhari)

²⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari’at al-Islamiyah*, h. 209

²¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jil. VIII, Cet. I, h. 326

Riwayat ini dan beberapa riwayat lainnya menunjukkan bahwa *qadar hadd* (sanksi) bagi pelaku minuman keras pada masa Nabi saw. hanya berupa *hadd taqribi*, yakni *hadd* yang diperkirakan, bukan *hadd* yang pasti. Sebagaimana redaksi hadis lain seperti yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik menjelaskan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ
قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَدَّهُ بِمِجْرَدَتَيْنِ مَخَوَّارَتَيْنِ

Artinya: Dari sahabat Anas ibn Malik ra. berkata: Sesungguhnya Nabi saw. dibawakan kepadanya seorang laki-laki yang telah meminum khamar, maka Nabi saw. menderanya dengan pelapah kurma sekitar empat puluh pukulan. (HR. Muslim)

Menurut al-Qaradhawi, kata *nahwan* memberikan petunjuk jumlah perkiraan, bukan kepastian, selanjutnya al-Qaradhawi menyebutkan bahwa pada saat Abu Bakar menjabat sebagai khalifah sanksi berupa dera bagi pelaku minuman keras ditetapkan, yaitu sebanyak empat puluh kali dera.²³ Menurut Ibn ‘Abba>s, pelaku minuman keras pada masa Abu Bakar bertambah banyak dibandingkan pada masa Nabi saw. sehingga Abu Bakar mengambil inisiatif menetapkan sanksi bagi pelaku minuman keras sebanyak empat puluh kali dera.

Selanjutnya, pada saat Umar ibn Khatta>b memegang tampuk kekuasaan menggantikan Abu Bakar, sanksi bagi pelaku minuman keras semakin bertambah. Dalam suatu riwayat, beliau mengumpulkan beberapa sahabat terkemuka untuk bermusyawarah membicarakan tentang batasan *hadd* bagi pelaku minuman keras, Ia berkata: Sesungguhnya orang-orang yang meminum minuman keras semakin banyak, mereka juga semakin berani meminumnya, Ali ibn Thalib yang turut hadir dalam

²² Abu al-Husain Muslim al-H}ajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, S}ahi>h} Muslim, jilid. III (Indonesia: Maktabah Dahlan t.th), h. 1330

²³ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dira>sat al-Syari’at al-Isla>miyah*, 210

pertemuan itu menimpali: Sesungguhnya orang-orang yang sudah mabuk akan mengigau (*ngelantur*), dan apabila ia sudah *ngelantur* maka ia akan melakukan perbuatan fitnah/*qazaf*. Karena itu, sudihlah kiranya Anda menetapkan *hadd* bagi pelaku minuman keras lebih berat, yakni sebanyak delapan puluh kali dera dengan menganalogikan *hadd khamar* kepada *hadd qazaf*.²⁴

Dari keterangan-keterangan di atas, dapat dipahami bahwa tak satupun nash secara eksplisit, baik dari al-Qur'an maupun dari hadis Nabi saw. yang menjelaskan tentang batasan *hadd khamar* yang dapat dijadikan hujjah oleh sahabat untuk menetapkan hukum yang serupa. Sebab seandainya ada suatu nas yang menjelaskan tentang batasan *hadd khamar*, maka tentu sahabat tidak perlu lagi melakukan musyawarah untuk membicarakan sanksi khamar, mereka juga tidak perlu mempergunakan *ra'yu* (pendapat) untuk menganalogikan pelaku minuman keras dengan pelaku *qazaf*.²⁵

Karena *nash* tidak ada untuk dijadikan hujjah oleh sahabat dalam menetapkan *qadar hadd* bagi pelaku minuman keras, maka keputusan hukum mereka mengalami perubahan sesuai dengan perubahan waktu dan kondisi masyarakat. Umar ibn al-Khaththab menjabat sebagai khalifah, ia menetapkan *hadd khamar* sebanyak empat puluh kali dera, selanjutnya ia menambah sanksi tersebut menjadi enam puluh kali dera, selanjutnya menjadi delapan puluh kali dera. Hal itu ia lakukan (ditempuh) atas dasar suatu pertimbangan sosiologis, bahwa hukuman empat puluh kali dera dan enam puluh kali dera bagi pelaku minuman keras tidak memberikan efek jera. Sehingga sanksi khamar harus terus bertambah sampai sanksi tersebut betul-betul menghentikan mereka dari perbuatan mengonsumsi minuman keras.

Perubahan hukum dilakukan karena adanya pemahaman terhadap al-Qur'an dan sunnah Rasul, perubahn itu tidak berarti meninggalkan apalagi membatalkan nash-nash al-Qur'an. Karena

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dira>sat al-Syari'at al-Isla>miyah*, 211

²⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dira>sat al-Syari'at al-Isla>miyah*, 211

itu, perubahan tidaklah identik dengan pembatalan hukum dalam konsepsi syari'at Islam. Perubahan hukum itu semata-mata dimaksudkan untuk memahami secara kreatif dan sehat tanpa ragu-ragu terhadap *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at) itu sendiri.²⁶ Dengan kata lain, perubahan hukum dimaksudkan guna memelihara tujuan syari'at Islam. Hanya saja, tujuan syariat Islam itu terkadang transparan, terkadang tersembunyi yang tidak bisa diketahui kecuali oleh ahli ilmu, hanya mereka yang dapat melihat esensi hukum secara keseluruhan dengan pandangan yang luas dan menghimpun berbagai hukum yang terpisah-pisah sehingga tersingkaplah hikmah atau tujuan syariat tersebut.

Ketidakjelasan tujuan syari'at Islam terkadang menjadikan orang mengigkarnya, sebab mereka meyakini bahwa Allah tidak mungkin membuat syariat yang tidak mengandung kemaslahatan dan kebaikan untuk hamba-hamba-Nya, baik untuk kepentingan individu maupun masyarakat. Karena itu, jika syariat yang dikandungnya itu tidak mempunyai kemaslahatan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan, mereka akan menudingnya bukan hukum syara' melainkan hukum yang diselipkan manusia untuk kepentingan temporer yang menyesatkan.²⁷ Padahal, perubahan hukum itu mengandung hikmah, yaitu berupaya mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan, sehingga dapat dijadikan alasan untuk melakukan suatu perubahan hukum, dapat diperhatikan pernyataan Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi sebagai berikut: "*Tumpuan akhir syariat adalah kemaslahatan, dimana saja ditemukan kemaslahatan, maka disanalah hukum Allah*".²⁸ Hikmah dari perubahan hukum yang pernah dilakukan oleh para sahabat menunjukkan bahwa mereka berusaha menjaga dan menggali esensi syari'at Islam tersebut guna merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-Aqaid wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, h. 20

²⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyah*, h. 159

²⁸ Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal ila Ilm Ushul al-Fiqh* (Cet. V; Bairut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1995), h. 16

dan akhirat.²⁹ Untuk mewujudkan itu, maka seorang ahli hukum harus memiliki ketajaman pemikiran agar ia mampu menangkap hikmah dibalik hukum tersebut, karena inti dari hikmah itu tidak lain adalah kemaslahatan itu sendiri.

Ketajaman pemikiran dalam menangkap hikmah hukum tersebut telah ditunjukkan Umar ibn al-Khaththab. Dalam banyak kasus, Umar ibn al-Khaththab memperlihatkan bagaimana perubahan hukum itu harus dilakukan agar kemaslahatan manusia dapat diwujudkan. Praktik ini pula mendorong agar hukum Islam tetap dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, hukum Islam perlu dikembangkan, pemahaman terhadap hukum Islam terus diperbaharui dengan memberikan penafsiran-penafsiran baru terhadap *nash syara'*, yakni dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan lain dalam syariat yang diyakini mengandung hikmah sebagai solusi atas masalah-masalah baru tersebut.

Jadi perubahan hukum dalam Islam dimaksudkan agar syari'at Islam mampu merealisasikan *maqasid* syariat semaksimal mungkin, yaitu terealisasinya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, perubahan hukum juga dimaksudkan agar syari'at Islam tidak ketinggalan zaman dan agar mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.³⁰ Apabila syari'at Islam tidak dikembangkan dalam konteks perubahan hukum tersebut, maka syari'at Islam akan ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan masyarakat modern, ia akan ditinggalkan oleh masyarakat karena sudah tidak mampu lagi menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sebab, hal itu berarti bahwa syari'at Islam tidak lagi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Dengan demikian, perubahan hukum dalam Islam itu merupakan tuntutan syari'at Islam itu sendiri, karena syari'at Islam memang diciptakan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia.

²⁹ Achmad Musyahid, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis dalam Penetapan Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 33

³⁰ Achmad Musyahid, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis dalam Penetapan Hukum Islam*, h. 34

Pertimbangan Sosiologis Perubahan Hukum Islam

Pemikiran hukum Islam telah berkembang sejak kurun waktu yang cukup lama. Dalam perkembangannya terlihat keragaman yang amat tajam, baik yang berkenaan dengan teori-teori yang bersifat mendasar maupun beberapa aspek khusus yang bersifat parsial.³¹ Keragaman di atas menjadi bukti bahwa hukum Islam dari generasi ke generasi ternyata telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan.

Wacana perubahan hukum di kalangan muslim mengalami pro kontra, namun kebanyakan ulama fikih mau menerima kaidah perubahan hukum tersebut. Mereka berbeda pendapat mengenai masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya yang jelas dalam al-Qur'an dan sunnah.³² Dalam konteks agama dan ibadah, semua nas-nas syar'i tetap dan tidak mengalami perubahan karena agama menjadi keharusan yang pasti bagi manusia yang hidup di dunia ini sampai hari kiamat. Karena itu, alasan perubahan waktu dan tempat maupun keadaan tidak ada artinya bagi agama dan ibadah, sebab apa yang sudah ditetapkan akan terus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi segala tempat, zaman, dan keadaan.³³ Lain halnya dengan masalah muamalat, para ulama berbeda pendapat antara menolak dan menerimanya.

Pertimbangan sosiologis perubahan hukum dalam Islam sebenarnya telah dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah, yakni karena perubahan waktu, tempat, kondisi, lingkungan, dan tradisi. Namun perkembangan selanjutnya bukan hanya waktu dan tradisi yang melatarbelakangi perubahan hukum Islam, kemaslahatan pun akan memberikan pengaruh terhadap perubahan hukum Islam.

³¹ Robin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosial-Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 31

³² Achmad Musyahid, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis dalam Penetapan Hukum Islam*, h. 25

³³ Sobhi Mahmassani, *Falsafat al-Tasyri' al-Islami*, dikutip dalam Robin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosial-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, h. 31

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, faktor yang melatar belakangi perubahan hukum dalam Islam berkisar pada tiga pertimbangan, yakni pertimbangan kemaslahatan, pertimbangan adat atau kondisi, dan pertimbangan waktu atau tempat. al-Qaradhawi merangkum ketiga factor pertimbangan sosiologis perubahan hukum Islam ini setelah berdasarka berbagai pandangan ulama usul fikih, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibn Qayyim al-Jauziyah, al-Qarafi, dan Ibn 'Abidin.³⁴

Pertimbangan sosiologis perubahan hukum Islam yang pertama adalah maslahat. Menurut al-Qaradhawi, maslahat bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan sosiologis untuk melakukan perubahan hukum dalam Islam. Sebab, kemaslahatan dalam Islam terdiri atas dua jenis, yakni kemaslahatan yang bersifat absolute (abadi) yang tidak mengalami perubahan, dan kemaslahatan temporal yang bisa berubah menurut perubahan waktu dan keadaan. Karena itu, resikonya perubahan hukum yang akan menyertainya, karena dalam menetapkan hukum didasarkan pada beredar dan berputarnya sebuah *illat*.³⁵

Muhammad Hisyam al-Ayyubi menegaskan, apabila nash menetapkan suatu hukum berdasarkan pertimbangan maslahat, maka hukum tersebut akan mengalami perubahan mengikuti perubahan maslahat tersebut yang merupakan dasar pertimbangan hukum tersebut. Ia menyatakan, para sahabat pernah mengalami kasus-kasus semacam ini, mereka kemudian menyelesaikan kasusu-kasus semacam ini dengan cara mengeluarkan fatwa yang “bertolak belakang” dengan petunjuk zhahir nas.³⁶

Kedua, Berdasarkan suatu riwayat, Utsman ibn 'Affan pernah mengeluarkan kebijakan yang berisi tentang perintah

³⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Siyasat al-Syar'iyah fi Dhawi Nushush al-Syari'at wa Maqashidiha* (Cet. III; Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 288

³⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Siyasat al-Syar'iyah fi Dhawi Nushush al-Syari'at wa Maqashidiha*, Cet. III, h. 290

³⁶ Muhammad Hisyam al-Ayyubi, *al-Ijtihad wa Muqtdhaya al-'Ashri* (Omman: Dar al-Fikr, t.th), h. 211

penangkapan terhadap onta-onta yang berkeliaran yang tidak diketahui pemiliknya, kemudian selanjutnya dijual. Harga dari hasil penjualan onta-onta tersebut kemudian diserahkan kepada pemiliknya setelah mereka datang mencari onta-ontanya.³⁷ Kebijakan Utsman ibn 'Affan tersebut – secara *zhahir*- bertolak belakang dengan kebijakan yang pernah diputuskan oleh Nabi saw. Yakni, kebijakan Nabi tentang larangan penangkapan terhadap onta-onta yang berkeliaran yang tidak diketahui pemiliknya.

Berdasarkan riwayat Imam Bukhari, Nabi saw. pernah ditanya tentang onta-onta yang berkeliaran yang tidak diketahui pemiliknya, apakah onta-onta tersebut diperbolehkan ditangkap sebagai bentuk pengamanan?, Nabi saw. melarang untuk menangkapnya. Sebaliknya, Beliau menginstruksikan kepada sahabat agar membiarkan onta-onta tersebut berkeliaran merumput untuk mencari makanan dan minuman hingga datang sang pemilik menangkapnya.³⁸

Kebijakan Nabi di atas berdasar kepada pertimbangan kemaslahatan. Sebab, masyarakat pada saat itu memiliki kesadaran moral yang tinggi, ketaqwaan dan nilai-nilai *ihsan* mereka sulit tertandingi oleh generasi setelahnya, termasuk hubungan social mereka. Karena itu, kebijakan Nabi membiarkan onta-onta tersebut berkeliaran untuk merumput mencari makanan dan minuman merupakan kebijakan yang berdasar kepada pertimbangan kemaslahatan. Sebab, onta-onta tersebut akan terhindar dari segala bentuk perilaku criminal, seperti pencurian dan sejenisnya.

Akan tetapi, pada saat Utsman ibn 'Affan menjabat sebagai khalifah, kondisi social masyarakat sudah mulai berubah, sebahagian masyarakat sudah mengalami dekadensi moral. Tidak jarang ada di antara mereka yang sudah berani mengambil hak orang lain secara batil, kasus-kasus pencurian sudah sering

³⁷ Muhammad Hisyam al-Ayyubi, *Al-Ijtihad wa Muqtdahayat al-'Ashri*, h. 212

³⁸ Muhammad Hisyam al-Ayyubi, *Al-Ijtihad wa Muqtdahayat al-'Ashri*, h. 212

terjadi. Karena itu, apabila onta-onta tersebut dibiarkan terus berkeliaran (tidak ditangkap), maka dikhawatirkan akan dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Karena itu, kebijakan Utsman ibn ‘Affan memerintahkan penangkapan terhadap onta-onta yang berkeliaran yang tidak diketahui pemiliknya tersebut, juga berdasar kepada pertimbangan maslahat, yakni untuk melindungi harta benda manusia dari pencurian dan sejenisnya.

Pertimbangan sosiologis perubahan hukum Islam yang kedua adalah adat (*‘urf*). Ulama sepakat bahwa *‘urf* yang tidak bertentangan dengan syara’ dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Menurut al-Qarafi – dari mazhab Maliki – seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau tidak menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut.³⁹

Imam Malik membuat banyak keputusan hukum berdasarkan pada perilaku masyarakat Madinah. Abu Hanifah berbeda tentang persoalan hukum dengan para pengikutnya disebabkan perbedaan adat atau kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Selain itu, Imam Syafi’i, ketika pindah ke Mesir, beliau merubah beberapa keputusan hukum yang sebelumnya beliau tetapkan di Baghdad, karena adanya perbedaan adat antara dua tempat tersebut. Dari sinilah kemudian dikatakan bahwa Imam Syafi’i mempunyai *qaul qadim* dan *qaul jadid*.⁴⁰

Berkaitan dengan persoalan ini, Muhammad Atho’ Muzhar menjelaskan bahwa tidak perlu dipersoalkan lagi bagaimana *fuqaha* masa lalu telah dipengaruhi oleh lingkungan social-budaya mereka dalam menetapkan hukum. Bukti yang paling gamblang adalah bahwa imam Syafi’i pendiri mazhab *Syafi’iyyah*,

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) h. 1878,

⁴⁰ Abdu al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Da>r al-Millah, 1978), 89

mempunyai *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Banyak keputusan *qaul qadim* yang digantikan atau dirubah oleh *qaul jadid*, karena lebih pantas/lebih sesuai dengan lingkungan social yang baru.⁴¹

Hukum dalam Islam selalu sarat dengan muatan ruang dan waktu yang melingkupinya. Hukum dalam Islam tidak lahir dari ruang hampa, melainkan ia terlahir di tengah dinamika pergulatan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, setiap produk pemikiran hukum dalam Islam pada dasarnya adalah hasil intraksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Oleh karena itu, produk pemikiran itu sebenarnya bergantung pada lingkungan tersebut.⁴² Kenyataan sejarah ini semakin memperkuat alasan bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai hukum Islam itu sebenarnya tidak lebih dari hasil intraksi tersebut.

Masalah selanjutnya adalah apabila '*urf*' yang merupakan landasan suatu produk hukum dalam Islam mengalami perubahan, apakah hukum yang dihasilkan itu ikut mengalami perubahan?

Menurut Muhammad Hisyam al-Ayyubi, persoalan ini telah menyita perhatian banyak ulama. Karena itu, mereka telah menyusun suatu konsep pemikiran tentang keniscayaan suatu hukum mengalami perubahan akibat perubahan '*urf*' yang mendasarinya.⁴³

Hisyam al-Ayyubi mengutip pernyataan al-Qarafi, bahwa setiap produk hukum dalam Islam yang dihasilkan berdasarkan pertimbangan '*urf*' akan mengalami perubahan, apabila '*urf*' yang menjadi landasannya mengalami pergeseran/ perubahan.⁴⁴ al-

⁴¹ Muhammad Atho' Muzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 109

⁴² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: UUI Press, 2003), h. 100

⁴³ Muhammad Hisyam al-Ayyubi, *Al-Ijtihad wa Muqtadhayat al-'Ashri*, h. 218

⁴⁴ Muhammad Hisyam al-Ayyubi, *Al-Ijtihad wa Muqtadhayat al-'Ashri*, h. 218

Qarafi melanjutkan, perubahan hukum tersebut tidak perlu melalui mekanisme ijtihad. Sebab, teori “*suatu hukum dapat mengalami perubahan akibat perubahan ‘urf yang merupakan landasannya*”, sudah merupakan *qaidah fiqhiyah* yang telah dirumuskan dan disepakati oleh ulama. Dengan demikian, kita tinggal mengikuti kaidah/norma yang telah mereka rumuskan itu.⁴⁵

Al-Qarafi memberikan sebuah contoh tentang fatwa Imam Malik yang berdasar pada ‘urf, yaitu apabila ada sepasang suami-istri bertengkar/berselisih tentang maskawin, dalam kondisi *ba'da dukhul* / istri telah digauli oleh suaminya. Tiap-tiap pihak mengklaim dirinya benar, menurut pengakuan suami, maskawin tersebut sudah diberikan kepada sang istri, sementara pengakuan sang istri, maskawin belum diterima.

Menurut fatwa Imam Malik, pengakuan yang benar/didengarkan ialah pengakuan sang suami, bukan pengakuan istri. al-Qadhi Ismail mengemukakan dasar fatwa Imam Malik ialah ‘urf penduduk Madinah, yaitu mereka tidak memperkenankan suami menggauli istrinya sebelum ia (suami) menyerahkan maskawin yang telah disepakati secara keseluruhan. al-Qadhi Ismail melanjutkan, kondisi sosial yang dihadapi oleh Imam Malik berbeda dengan kondisi sosial yang kini kita hadapi saat sekarang. Oleh karena itu, pengakuan yang didengarkan (dianggap benar) untuk saat ini, kata dia, ialah pengakuan sang istri setelah dikuatkan dengan sumpah.⁴⁶

Pertimbangan sosiologis perubahan hukum Islam yang ketiga adalah kondisi atau keadaan. Perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat (kondisi), seperti kondisi perang, kondisi paceklik, dan sebagainya bisa menjadi salah satu pertimbangan sosiologis untuk melakukan perubahan hukum.

⁴⁵ Muhammad Hisyam al-Ayyubi, *Al-Ijtihad wa Muqadhayat al-Ashri*, h. 218

⁴⁶ Muhammad Hisyam al-Ayyubi, *Al-Ijtihad wa Muqadhayat al-Ashri*, h. 219

Beberapa riwayat berikut ini bisa dijadikan sebagai *hujjah* untuk mendukung pernyataan tersebut:

1. Nabi saw melarang memotong tangan pencuri pada masa perang, riwayat ini disampaikan oleh al-Tirmizi:

عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُقَطَّعُ الْأَيْدِي فِي الْغُرُوِّ^{٤٧}

Artinya: Dari junada ibn Abi Umayyah dari Busri ibn Artah berkata: Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Tidak dilaksanakan had hukum potong tangan pada masa perang.

Larangan Nabi di atas bertujuan untuk menghindarkan pencuri dari kondisi yang lebih buruk dan lebih dibenci oleh Allah, yakni bergabung dengan musuh-musuh Islam/ kaum *musyrikin* untuk meminta perlindungan kepada mereka, karena kebencian kepada orang-orang Islam. Pendapat ini dipelopori oleh sahabat-sahabat terkemuka Nabi, seperti: Umar ibn al-Khaththab, Huzaifah, dan lain-lain.

Bahkan menurut Abu Muhammad al-Muqaddasi bahwa pendapat ini merupakan *ijma'* sahabat. Sa'id ibn Mansur meriwayatkan dari "*sunan*"-nya dengan sanadnya dari al-Ahwas ibn Hakim dari ayahnya, bahwasanya Umar ibn al-Khaththab menyampaikan kepada umat Islam agar seorang pimpinan tentara, komandan perang dan siapapun di antara kaum muslimin untuk tidak melaksanakan *had* (hukuman) atas seorang yang melanggar larangan Allah sedang ia dalam kondisi perang, hingga perang tersebut usai. Hal itu dilakukan agar ia tidak dilindungi oleh setan sehingga membawanya kepada kekafiran.⁴⁸

⁴⁷ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, jilid. III (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), h. 13

⁴⁸ Muhammad Hisyam al-Ayyubi, *Al-Ijtihad wa Muqadhdhayat al-'Ashri*, h. 222

Demikian pula pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawiyah, al-'Auza'i, dan lai-lain. Mereka berpendapat bahwa *hudud* (sanksi-sanksi agama) tidak dilaksanakan di daerah musuh. Abu Qasim al-Kharaqi menyebutkan di dalam "*Mukhtashar*"-nya, seraya berkata: *Had* (hukuman) atas seorang muslim tidak dilakukan di daerah musuh. Untuk memperkuat uraian ini, disebutkan dalam suatu riwayat,

عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ فَأُتِيَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مُصَدَّرٌ قَدْ سَرَقَ بُحْتِيَةً فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُقَطَّعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ، وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ⁴⁹

Artinya: *Diriwaayatkan oleh Junadah ibn Abi Umayyah berkata: Kami pernah bersama Busri ibn Arthah di tengah laut (berlayar), kemudian seorang pencuri yang bernama Mishdar dibawa menghadap kepadanya, sebab ia telah mencuri seekor unta betina. Bushri ibn Arthah berkata: Seandainya aku tidak pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Hukuman potong tangan tidak dilaksanakan pada saat safar (bepergian)", aku pasti akan memotong tangannya.*

Menanggapi beberapa uraian di atas, Ibn Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa sebagian besar tindakan men-*ta'khir*-kan *had* (menangguhkan hukuman) atau bahkan menggugurkan *had* adalah demi kemaslahatan yang lebih kuat,⁵⁰ baik kemaslahatan itu sebagai bagian dari kebutuhan kaum muslimin, atau karena kekhawatiran terhadapnya akan keluar dari Islam (*murtad*) dan menjadi kafir. Menurutinya, bahwa men-*ta'khir*-kan *had* karena suatu tujuan adalah persoalan yang telah ditentukan oleh syari'at, sebagaimana di-*ta'khir*-kannya pada saat hamil dan menyusui, pada saat

⁴⁹ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid. III, h. 145

⁵⁰ Syamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'ien 'an Rabbi al-Alamin*, jilid. III, h. 27

dingin, panas, dan sakit.⁵¹ Penangguhan sanksi ini dilakukan demi kemaslahatan orang yang terdihukum dan kemaslahatan Islam.

2. Umar ibn al-Khaththab menggugurkan hukum potong tangan terhadap pencuri, yaitu hukum yang didukung oleh dalil al-Qur'an. Beliau membatalkan pelaksanaan hukuman itu ketika bahaya kelaparan di Jazirah Arab sedang berkecamuk, yaitu pada tahun yang dikenal sebagai tahun *Ramadhan* / paceklik.

Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya hukum terhadap para pencuri adalah hukum potong tangan dengan berbagai syarat, diantaranya, cukup satu nisab, orang yang mencuri itu *mukallaf*, perbuatan mencuri itu dilakukan atas dasar kehendaknya sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Sebab, paksaan itu menghilangkan kehendaknya sendiri yang berarti juga menghilangkan *taklif*, pencuri itu tidak memiliki hak syubhat terhadap barang yang dicurinya itu. Bila syarat di atas terpenuhi maka tidak ada alasan lagi untuk menghindari hukum potong tangan, sebagaimana disebutkan dalam QS.al-Maidah(5): 38.

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوعًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵²

Ayat ini merupakan dasar pokok dilakukannya *had* pencurian, sehingga pada masa Rasulullah setiap pelaku pencurian yang mencapai satu *nishab* dikenai hukuman potong tangan. Menurut

⁵¹ Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Qiyas fi Syar'i al-Islami* (Cet. II; t.tp: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1975), h. 157

⁵² Kementerian Agama R.I. *Al-quran dan Terjemahnya*, h. 165.

al-Jaziri, pencuri pertama laki-laki yang dikenakan sanksi berupa potong tangan adalah Khiyar ibn A'dy ibn Naufal ibn Abdi Manaf, sedangkan pencuri perempuan adalah Marrah binti Sufyan ibn Abdi al-Asad. Sedang pada masa Abu Bakar, pencuri yang dipotong tangannya adalah Asma binti 'Umais dan pada masa Umar adalah Ibn Samrah, saudara dari Abd Rahman ibn Samrah.⁵³ Akan tetapi, berdasarkan riwayat di atas Umar ibn al-Khaththab tidak menjatuhkan sanksi hukum potong tangan kepada pencuri, dengan pertimbangan keadaan darurat kebutuhan dan untuk menyelamatkan jiwa masyarakat menjadi dasar utama dalam membatalkan penerapan hukum potong tangan tersebut.⁵⁴ Para ulama mengatakan bahwa itu adalah cara yang tepat untuk menerapkan hukuman, yakni ketika rakyat sedang mengalami paceklik, atau sangat membutuhkan ketersediaan ekonomi.⁵⁵

Umar ibn al-Khaththab tidak menjatuhkan sanksi hukum potong tangan kepada pencuri karena didasari factor sosiologis. Umar ibn al-Khaththab tidak bermaksud melawan *nash* al-Qur'an, tidak juga menafikan syarat-syarat hukum potong tangan sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Akan tetapi Umar ibn Khaththab lebih memerhatikan aspek psikososial si pencuri yang sangat terpaksa melakukan pencurian. Keputusan Umar ibn al-Khaththab yang tidak menjatuhkan sanksi hukum potong tangan kepada pencuri ini dilatarbelakangi oleh situasi social. Riwayat-riwayat di atas memberikan bukti kuat bahwa hukum Islam dapat bergeser/ mengalami perubahan akibat perubahan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat.

Hal ini membuktikan bahwa hukum dalam Islam berkembang mengikuti roda sejarah social. Sebab, al-Qur'an sudah final, wahyu

⁵³ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al- Mazahib al-'Arba'ah* jilid. V, (Beirut: Daar al-Fikr, 1972), h. 157.

⁵⁴ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial: Fatwa Ulama Tentang Masalah: Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM*, h. 41

⁵⁵ Muhammad Sa'id al-Asymawi, *Jauhar al-Islam*, (Beirut: al-Intisyar al-'Arabi., 2003), h. 63

telah berhenti, dan Nabi saw. telah berpulang ke pangkua-Nya. Akan tetapi, zaman terus berputar dan persoalan yang dihadapi umat manusia semakin kompleks. Agar hukum Islam tetap eksis mengawal perkembangan social masyarakat, hukum Islam harus adaptatif dan responsive terhadap perkembangan social masyarakat yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Caranya, mencari solusi dan jawaban hukum terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu.

Sebagai ilustrasi, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia setelah melalui riset ilmiah yang cukup panjang dan eksperimen yang rutin dilakukan, kemajuan ilmu kedokteran telah menghasilkan penemuan-penemuan baru yang sangat mencengangkan, yaitu transplantasi organ tubuh manusia, misalnya transplantasi ginjal, jantung, dan sebagainya. Penemuan-penemuan dalam ilmu kedokteran semacam itu belum ada pada zaman Nabi, sahabat, bahkan pada zaman ulama-ulama mazhab terdahulu. Sebab, persoalan-persoalan kedokteran semacam itu, nanti muncul sekitar abad ke-18 yang puncaknya ketika memasuki abad ke-20.

Jika hukum Islam tidak dikembangkan dalam konteks perubahan social, maka hukum Islam akan ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan masyarakat modern, ia akan ditinggalkan oleh masyarakat, karena sudah tidak mampu lagi menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya.

Terkait dengan persoalan ini, Yusuf alQaradhawi melandasinya pada kebiasaan Imam Malik yang di antara fatwa-fatwanya selalu berbeda dengan pendahulunya *hatta* dengan pendapat sahabat disebabkan factor perbedaan waktu. Misalnya, fatwa Imam Malik tentang seseorang yang mempunyai sebidang tanah, lalu dia hendak mengalirkan air ke tanahnya yang harus melewati tanah milik orang lain di sebelahnya, menurutnya, sipemilik tanah tidak seharusnya melakukan hal itu. Dalam

hal ini Imam Malik tidak menerapkan kebijakan Umar ibnal-Khaththabyang memperbolehkan mengalirkan air melewati tanah tetangganya.⁵⁶ Hal ini jelas karena keadaannya sudah berubah pada masa Imam Malik dan banyak penyimpangan yang menyebar di masyarakat sehingga ia pun melarangnya.

Penutup

Perubahan hukum dalam Islam mempunyai dasar legitimasi yang kuat dari al-Qur'an, hadis Nabi, dan perilaku sahabat. Tujuan perubahan hukum dalam Islam adalah untuk menetapkan hukum baru yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni dengan cara menjadikan perkembangan baru itu sebagai pertimbangan hukum agar hukum dalam Islam betul-betul mampu merealisasikan tujuan syariat. Hukum yang mampu merealisasikan tujuan syariat adalah hukum yang berpedoman pada prinsip-prinsip al-Qur'an dan sunnah.

Pertimbangan sosiologis perubahan hukum Islam adalah maslahat, kondisi (keadaan), dan *urf* (adat). Hukum Islam akan mengalami perubahan dan perkembangan bila ketiga dasar pertimbangan hukum Islam tersebut mengalami perubahan. Oleh karena itu, apabila nash menetapkan suatu hukum berdasarkan pertimbangan maslahat, maka hukum tersebut akan mengalami perubahan mengikuti perubahan maslahat tersebut yang merupakan dasar pertimbangannya. Kedua, suatu fatwa akan mengalami perubahan karena perubahan waktu dan tempat (kondisi), seperti kondisi perang, kondisi paceklik, dan sebagainya, ketiga; setiap produk hukum Islam yang dihasilkan berdasarkan pertimbangan '*urf*' akan mengalami perubahan, apabila '*urf*' yang menjadi landasannya mengalami pergeseran atau perubahan.

⁵⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Siyasat al-Syar'iyah fi Dhaui Nushush al-Syari'ah wa Maqashidiha*, h.290

Daftar Pustaka

- al-Asymawi, Muhammad Sa'id. *Jauhar al-Islam*. Beirut: al-Intisyar al-'Arabi., 2003.
- al-Ayyubi, Muhammad Hisyam. *Al-Ijtihad wa Muqtadhayat al-Ashri*. Omman: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah. *Shahih al-Bukhari*, jilid. VI. Cet. I. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- al-Dawalibi, Muhammad Ma'ruf. *al-Madkhal ila Ilm Ushul al-Fiqh*. Cet. V. Bairut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1995.
- al-Jauziyah, Syamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid. III. Kairo: Dar al-Hadits, 1997.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, jilid. V. Beirut: Daar al-Fikr, 1972.
- al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, jilid. III. Indonesia: Maktabah Dahlan t.th.
- al-Qaradhwawi, Yusuf. *Al-Ijtihad al-Muashir Baina al-Indhibath wa al-Infirath*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- *Al-Siyasat al-Syar'iyah fi Dhawi Nushush al-Syari'at wa Maqashidiha*. Cet. III. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- *Fiqh al-Zakat*, jilid. II. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, jilid. II. Cet. II. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- al-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah. *Sunan al-Tirmidzi*, jilid. III. Bairut: Dar al-Fikr, 2005.
- Dahlan, et. al, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

- Faudah, ‘Abdu al-‘Azhim. *al-Hukmu Bima Anzalallah*. Cet: I. Kuwait: Dar al-Buhuts al-‘Ilmiyah, 1987.
- Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Qiyas fi Syar’i al-Islami*. Cet. II. t.tp: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1975.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Toha Putra, 2003.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial: Fatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM*, Cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khallaf, Abdu al-Wahhab. *Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Millah, 1978.
- Musyahid, Achmad. *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis dalam Penetapan Hukum Islam*,. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Muzhar, Muhammad Atho’. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Robin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosial-Historis Pemikiran Imam Syafi’i*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Siswanto, Eko. *Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maslahat*, Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu pengantar*. Yogyakarta: Rajawali, 1986.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: UUI Press, 2003.